



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2020
TENTANG JARING PENGAMAN SOSIAL, STIMULAN EKONOMI, DAN
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA PENANGANAN PANDEMI CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk percepatan penyaluran jaring pengaman sosial bagi keluarga terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten Gresik agar segera bermanfaat dengan melakukan penyaluran jaring pengaman sosial melalui mekanisme tambah uang untuk menciptakan penyaluran jaring pengaman sosial yang lebih efektif, tepat sasaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial, Stimulan Ekonomi, Dan Bantuan Langsung Tunai Desa Penanganan Pandemi menetapkan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten Gresik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberakali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
10. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19);
11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) sebagai Bencana Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID19)*;
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 18 Seri E);
16. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
17. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : 119/2813/SJ Nomor : 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disesase 2019 (COVID-19)* Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.071/MENKES/264/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Wilayah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Dan Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19)*;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Bupati Gresik Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 13);

21. Peraturan Bupati Gresik Nomor 16 Tahun 2020 Jaring Pengaman Sosial, Stimulan Ekonomi, dan Bantuan Langsung Tunai Desa Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 17);
22. Keputusan Bupati Gresik Nomor : 188/290/HK/437.12/2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19)*;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2020 TENTANG JARING PENGAMAN SOSIAL, STIMULAN EKONOMI, DAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KABUPATEN GRESIK

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Jaring Pengaman Sosial, Stimulan Ekonomi, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 17), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Penyaluran Jaring Pengaman Sosial dikoordinasikan oleh Dinas Sosial kepada keluarga penerima manfaat melalui Pemerintah Desa/Kelurahan;
- (2) Penyaluran Jaring Pengaman Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Belanja Tidak Terduga yang dilakukan dengan mekanisme Tambah Uang;

- (3) Mekanisme Tambah Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Dinas Sosial kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah dengan persetujuan Bupati;
- (4) Penyaluran Jaring Pengaman Sosial dilaksanakan tiap bulan kepada keluarga penerima manfaat oleh Dinas Sosial melalui Pemerintah Desa/Kelurahan dengan cara transfer ke Rekening Desa dan untuk Kelurahan ke Rekening Bendahara Pengeluaran Kecamatan.

2. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan menyampaikan laporan pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial kepada Dinas Sosial paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah uang diterima untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati oleh Dinas Sosial paling lambat minggu ke-4 tiap Bulan;
- (2) Pelaporan pelaksanaan BLT- Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa kepada Camat untuk disampaikan kepada Bupati paling lambat minggu ke-4 (empat) tiap Bulan;
- (3) Pelaporan Stimulan Ekonomi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah penyedia data sektoral kepada Bupati paling lambat minggu ke-1(satu tiap Bulan berikutnya);
- (4) Format pelaporan pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Format pelaporan pelaksanaan BLT-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 19 Mei 2020

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 19 Mei 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Drs. NADLIF, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19610926 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2020 NOMOR 20